



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN PERIODIK

PEMILIHAN SERENTAK

KPU Provinsi
Kalimantan Timur

20
24



www.kaltim.kpu.go.id



[kpu_kaltim](https://www.instagram.com/kpu_kaltim)



[KPU Provinsi Kaltim](https://www.facebook.com/KPUProvinsiKaltim)



[@kpukaltim_ofc](https://twitter.com/kpukaltim_ofc)



[KPU Provinsi Kalimantan Timur](https://www.youtube.com/KPUProvinsiKalimantanTimur)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Periodik Pemilihan Serentak Provinsi Kalimantan tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Periodik ini mengacu pada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Laporan periodik ini menggambarkan tahapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024, baik dari tahapan persiapan, yaitu perencanaan program dan anggaran, pembentukan badan adhoc, pemutakhiran data pemilih, hingga tahapan penyelenggaraan yang dimulai dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon sampai pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan pemilihan serentak di Kalimantan Timur serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang dapat dilakukan guna mencapai pemilihan yang lebih sukses dan bermartabat.

Samarinda, 28 April 2025

Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur,



ahmi Idris

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
C. SISTEMATIKA LAPORAN.....	2
BAB I PELAKSANAAN KEGIATAN	3
A. TAHAPAN PERSIAPAN.....	3
a. Perencanaan Program dan Anggaran.....	3
b. Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan	25
c. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	26
a). Dasar Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.....	27
b). Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024	28
c). Jadwal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	28
d). Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilih.....	32
e). Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih	33
f). Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih	33
B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN	36
a. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan.....	41
1). Bimbingan Teknis Persiapan Penyerahan Dukungan Pencalonan Perseorangan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024	43
2). Sosialisai Penyerahan Dukungan Pencalonan Perseorangan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	43
3). Penerimaan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	44
4). Bimbingan Teknis Persiapan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan dan Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.....	44
b. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	44

1). Rapat Koordinasi Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	45
2). Sosialisasi Terkait Penyusunan Visi, Misi dan Program Bakal Calon Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rpjpd) Provinsi Kalimantan Timur dan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	45
c. Pendaftaran Pasangan Calon	46
1). Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan Instansi Terkait dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	47
2). Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024	47
d. Penelitian Persyaratan Calon	48
1). Rapat Koordinasi Pokja Pendaftaran, Penelitian Dan Penetapan Pasangan Calon, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2024 dengan Anggota Pokja dari Pihak-Pihak Terkait	49
2). Pelaksanaan Penerimaan Perbaikan Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024	50
e. Penetapan Pasangan Calon	50
1). Dokumentasi Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024	52
2). Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024	53
F. Pelaksanaan Pemungutan Suara	53
1). Persetujuan Rancangan Daftar Pasangan Calon, Formulir dan Surat Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024	54
2). Rapat Koordinasi Persiapan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tpsd Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	54
3). Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	55
4). Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	55
5). Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	55

6). Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dengan Tim Pasangan Calon, Stakeholder Dan Instansi Terkait.....	56
7). Pemungutan dan Penghitungan Suara	56
g. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.....	57
1). Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024	58
h. Penetapan Calon Terpilih.....	58
1). Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024	59
i. Pengusulan dan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih	60
BAB II PENUTUP	62
A. SIMPULAN	62
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Usulan Pertama Rencana Anggaran Biaya.....	3
Tabel 1. 2 Usulan Kedua Rencana Anggaran Biaya.....	14
Tabel 1. 3 Jadwal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan.....	28
Tabel 1. 4 Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.....	28
Tabel 1. 5 Jadwal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara.....	28
Tabel 1. 6 Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara.....	28
Tabel 1. 7 Jadwal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.....	28
Tabel 1. 8 Masa Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.....	29
Tabel 1. 9 Jumlah Badan Adhoc Kalimantan Timur Pilkada 2024.....	29
Tabel 1. 10 Tabel Data Lembaga Survey.....	32
Tabel 1. 11 Jadwal Program/Kegiatan Daftar Penduduk Potensial Pemilih.....	34
Tabel 1. 12 Perjalanan Data Bahan Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Tahun 2024.....	35
Tabel 1. 13 Perjalanan Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) Untuk Pemilihan Tahun 2024.....	38
Tabel 1. 14 Daftar Pemilih Sementara (DPS) di TPS Lokasi Khusus.....	39
Tabel 1. 15 Perjalanan Data Pemilihan 2024.....	39
Tabel 1. 16 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024.....	40
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.....	47
Tabel 2. 2 Penelitian Persyaratan Calon.....	49
Tabel 2. 3 Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Dokumentasi Rapat koordinasi Pengelolaan Program dan Anggaran serta Evaluasi pada Pilkada Tahun 2024	25
Gambar 1. 2	Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan	25
Gambar 1. 3	Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA)	27
Gambar 1. 4	Dokumentasi Tahapan Perekrutan Penyelenggara badan adhoc Pilkada 2024 di Kalimantan Timur	31
Gambar 1. 5	Dokumentasi Pendaftaran Pemantau Pemilih	33
Gambar 1. 6	Dokumentasi Rapat Koordinasi Pemetaan TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	34
Gambar 1. 7	Dokumentasi Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Coklit Pemilihan Tahun 2024 dan Mitigasi Resiko Permasalahan Hukum Terhadap Proses Pemutakhiran Data Pemilih bersama KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur	36
Gambar 1. 8	Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	37
Gambar 1. 9	Dokumentasi Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	41
Gambar 2. 1	Syarat Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur	42
Gambar 2. 2	Dokumentasi Bimbingan Teknis Persiapan Penyerahan Dukungan Pencalonan Perseorangan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024	43
Gambar 2. 3	Dokumentasi Sosialisasi Penyerahan Dukungan Pencalonan Perseorangan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024	43

Gambar 2. 3	Dokumentasi Penerimaan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	44
Gambar 2. 4	Dokumentasi Bimbingan Teknis Persiapan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan dan Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	44
Gambar 2. 5	Pengumuman Tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024	45
Gambar 2. 6	Dokumentasi Rapat Koordinasi Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	45
Gambar 2. 7	Dokumentasi Sosialisasi Terkait Penyusunan Visi, Misi dan Program Bakal Calon Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rpjpd) Provinsi Kalimantan Timur dan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota	45
Gambar 2. 8	Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan Instansi Terkait dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	47
Gambar 2. 9	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024	48
Gambar 2. 10	Dokumentasi Rapat Koordinasi Pokja Pendaftaran, Penelitian Dan Penetapan Pasangan Calon, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2024 dengan Anggota Pokja dari Pihak-Pihak Terkait	49
Gambar 2. 11	Dokumentasi Pelaksanaan Penerimaan Perbaikan Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024	50
Gambar 2. 12	Dokumentasi Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024	52

Gambar 2. 13 Dokumentasi Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024	53
Gambar 2. 14 Dokumentasi Persetujuan Rancangan Daftar Pasangan Calon, Formulir dan Surat Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Pemilihan Tahun 2024	54
Gambar 2. 15 Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tpsd Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	54
Gambar 2. 16 Dokumentasi Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	55
Gambar 2. 17 Dokumentasi Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	55
Gambar 2. 18 Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	56
Gambar 2. 19 Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dengan Tim Pasangan Calon, Stakeholder Dan Instansi Terkait	56
Gambar 2. 20 Pemungutan dan Penghitungan Suara	56
Gambar 2. 21 Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024	58
Gambar 2. 22 Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024	59
Gambar 2. 23 pengusulan dan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih	61

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Serentak Tahun 2024 merupakan agenda konstitusional yang menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Timur, melaksanakan tahapan pemilu dan pilkada secara serentak.

Kalimantan Timur, sebagai salah satu provinsi strategis dengan letak geografis yang luas serta keberagaman sosial budaya yang tinggi, memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilihan. Selain itu, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kalimantan Timur juga memberikan dimensi baru dalam konteks politik dan tata kelola pemerintahan daerah.

Tahapan pemilihan serentak tahun 2024 mencakup serangkaian proses yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mulai dari perencanaan program dan anggaran, pembentukan badan adhoc, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilihan. Setiap tahapan tersebut memerlukan pengawasan dan pelaporan secara berkala untuk memastikan berjalan sesuai prinsip demokrasi, jujur, dan adil.

Penyusunan laporan periodik ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan secara sistematis pelaksanaan tahapan pemilihan serentak di Kalimantan Timur. Laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang lebih baik di masa mendatang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Periodik Pemilihan merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai informasi yang jelas mengenai pelaksanaan pemilihan serentak di Kalimantan Timur serta memberikan saran untuk perbaikan yang dapat dilakukan guna mencapai pemilihan yang lebih sukses dan bermartabat.

Laporan periodik ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur. Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan Memberikan informasi berkala mengenai pelaksanaan setiap tahapan pemilihan serta gambaran secara sistematis, objektif, dan transparan terkait pelaksanaan kegiatan, capaian, kendala, serta langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di wilayah tersebut.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyajian Laporan Periodik terdiri dari 3 (tiga) bab sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan serta menyajikan proses pelaksanaan, hasil, dan sasaran yang dicapai;

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan pelaksanaan kegiatan tahapan persiapan dan penyelenggaraan:

A. Tahapan Persiapan;

- a. Perencanaan Program dan Anggaran;
- b. Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan;
- c. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;

B. Tahapan Penyelenggaraan;

- a. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
- c. Pendaftaran Pasangan Calon;
- d. Penelitian Persyaratan Calon;
- e. Penetapan Pasangan Calon;
- f. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
- g. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
- h. Penetapan Calon Terpilih.

3. Bab III Penutup

Menguraikan simpulan. Hasil kegiatan tahapan yang sudah dilaksanakan.

BAB I PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Tahapan Persiapan

a. Perencanaan Program Dan Anggaran

Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan Kegiatan Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan pengelolaan dana kegiatan Pemilihan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pendanaan Pemilihan diperuntukan untuk program peningkatan sumber daya manusia penyelenggara Pemilihan, program peningkatan kepercayaan publik dan program peningkatan partisipasi masyarakat Pemilih.

Pada tahapan perencanaan, KPU Provinsi Kalimantan Timur menyusun seluruh anggaran biaya yang dibutuhkan pada tahapan Pemilihan dengan 2 (dua) usulan yaitu yang pertama, usulan tanpa dilakukan pendanaan bersama antara Provinsi dengan Kabupaten dan/atau Kota, kedua usulan dengan pendanaan bersama antara Provinsi dengan Kabupaten dan/atau Kota. Pada usulan pertama KPU Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 adalah sebesar **Rp 438.749.954.078,-** (empat ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian rencana anggaran biaya sebagai berikut adalah:

USULAN PERTAMA RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO		RINCIAN		BIAYA	
A.		STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM KELOMPOK KERJA DAN PENYELENGGARA	Rp.	173,685,650,000	
	I.	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN	Rp.	21,925,000,000	
	1	Kelompok Kerja KPU Provinsi	Rp.	2,743,600,000	

		2	Kelompok Kerja Kabupaten/Kota	Rp.	19,181,400,000
		3	Kelompok Kerja Kecamatan	Rp.	-
	II.		HONORARIUM PENYELENGGARA PEMILIHAN	Rp.	151,760,650,000
		1	PPK	Rp.	10,678,500,000
		2	Sekretariat PPK	Rp.	5,433,750,000
		3	PPS	Rp.	34,046,400,000
		4	Sekretariat PPS	Rp.	26,988,000,000
		5	KPPS	Rp.	65,137,900,000
		6	PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih)	Rp.	8,923,000,000
		7	Honor Operator	Rp.	553,100,000
B.			STANDAR KEBUTUHAN BARANG DAN JASA	Rp.	265,064,304,078
	I.		TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN	Rp.	194,507,430,943
		1.	Perencanaan Program dan Anggaran	Rp.	116,200,000
		a.	Penyusunan rencana kebutuhan dan anggaran serta revisi anggaran	Rp.	94,800,000
		b.	Pembahasan dengan TAPD dan DPRD	Rp.	-
		c.	Pengelolaan Program dan Revisi Anggaran	Rp.	21,400,000
		2.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	Rp.	6,040,000
		3.	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan	Rp.	46,800,000
		a.	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan)	Rp.	24,400,000
		b.	Rapat Penyusunan Regulasi	Rp.	22,400,000
		4.	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	Rp.	13,964,534,000
		a.	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek	Rp.	11,499,914,000
		b.	Relawan Demokrasi	Rp.	2,464,620,000
		5.	Pembentukan dan Pembubaran PPK, PPS, KPPS dan PPDP	Rp.	14,197,787,800

		a.	Pembentukan dan Pelantikan PPK	Rp.	52,390,000
		b.	Pembentukan dan Pelantikan PPS	Rp.	39,129,000
		c.	Pembentukan dan Pelantikan KPPS	Rp.	3,212,244,000
		d.	Pembentukan PPDP	Rp.	374,761,800
		e.	Bimbingan Teknis PPK	Rp.	114,450,000
		f.	Bimbingan Teknis PPS	Rp.	678,852,000
		g.	Bimbingan Teknis KPPS	Rp.	7,780,768,800
		h.	Bimbingan Teknis PPDP	Rp.	1,945,192,200
	6.		Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	Rp.	15,538,185,020
		a.	Penyusunan daftar pemilih	Rp.	338,700,000
		b.	Pemutakhiran data pemilih	Rp.	1,769,107,500
		c.	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPS	Rp.	3,176,406,000
		d.	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPT	Rp.	3,173,386,000
		e.	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPTB	Rp.	3,295,194,000
		f.	Penggandaan Formulir A. KWK	Rp.	1,119,993,520
		g.	Penggadaan Stiker Pemutakhiran Data Pemilih	Rp.	2,665,398,000
	7.		Penyerahan Syarat Dukungan, Verifikasi Dukungan dan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Rp.	14,031,304,000
		a.	KPU Provinsi	Rp.	1,184,844,000
		b.	KPU Kabupaten/Kota	Rp.	2,183,200,000
		c.	PPK	Rp.	2,739,852,000
		d.	PPS	Rp.	7,923,408,000
	8.		Pencalonan	Rp.	2,133,804,000
		a.	Pengumuman Pendaftaran dan Pendaftaran	Rp.	740,000,000
		b.	Penelitian keabsahan pencalonan dan pengumuman pada masyarakat	Rp.	259,488,000
		c.	penelitian persyaratan pencalonan dan	Rp.	370,000,000

			syarat calon		
		d.	Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	Rp.	14,280,000
		e.	Penetapan pasangan calon resmi	Rp.	240,000,000
		f.	Pengumuman Pasangan Calon Resmi	Rp.	23,536,000
		g.	Penggandaan Dokumen Pencalonan	Rp.	486,500,000
	9.		Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	Rp.	16,892,768,700
		a.	Debat Publik/ Debat terbuka antar Pasangan Calon	Rp.	3,368,692,000
		b.	Bahan Kampanye	Rp.	7,203,836,700
		c.	Alat Peraga (pengadaan)	Rp.	2,402,400,000
		d.	Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media On-line	Rp.	3,917,840,000
	10.		Laporan Audit Dana Kampanye	Rp.	548,210,000
		a.	Dokumen audit dana kampanye	Rp.	48,000,000
		b.	Akuntan Publik	Rp.	300,000,000
		c.	Sosialisasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye	Rp.	200,210,000
	11.		Proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil suara	Rp.	9,625,294,000
		a.	Persiapan	Rp.	567,660,000
		b.	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Rp.	530,060,000
		c.	Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara	Rp.	8,111,862,000
		d.	Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara	Rp.	415,712,000
	12.		Advokasi Hukum	Rp.	2,447,000,000
		a.	Dokumen Advokasi Hukum	Rp.	300,000,000
		b.	Pengadaan jasa konsultan/ pengacara	Rp.	1,700,000,000
		c.	Koordinasi terkait Sengketa	Rp.	447,000,000
	13.		Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp.	35,621,847,423
		a.	Pengadaan Barang Cetak/	Rp.	9,420,723,625

				Penggandaan		
			1)	Proses pengadaan barang dan jasa	Rp.	653,480,000
			2)	Cetak surat suara	Rp.	5,078,272,000
			3)	Penggandaan Formulir	Rp.	826,394,225
			-	Formulir C KWK	Rp.	810,161,975
			-	Formulir D KWK	Rp.	1,453,200
			-	Formulir DAA KWK	Rp.	14,744,750
			-	Formulir DB KWK	Rp.	31,500
			-	Formulir DC KWK	Rp.	2,800
			4)	Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan	Rp.	2,862,577,400
			-	Provinsi	Rp.	2,862,577,400
			-	Kabupaten/Kota	Rp.	-
			-	PPK	Rp.	-
			-	KPPS/TPS	Rp.	-
			-	PPDP	Rp.	-
		b.		Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara	Rp.	7,819,201,600
			1)	Kotak Suara	Rp.	1,247,435,000
			2)	Bilik Pemungutan Suara	Rp.	2,039,520,000
			3)	Tinta Sidik Jari	Rp.	927,981,600
			4)	Segel	Rp.	449,032,500
			-	Tingkat Provinsi	Rp.	-
			-	Tingkat Kab/Kota	Rp.	133,843,500
			-	Tingkat PPK	Rp.	2,887,500
			-	Tingkat KPPS	Rp.	312,301,500
			5)	Sampul (kubus dan Biasa)	Rp.	565,235,200
			6)	Bantalan dan Alat Pencoblos	Rp.	173,996,550
			7)	Tanda pengenalan PPDP	Rp.	615,680,100

			8)	Tanda Pengenal	Rp.	-
			9)	Karet Pengikat	Rp.	4,466,450
			10)	Lem Perekat	Rp.	45,139,500
			11)	Kantong Plastik	Rp.	21,350,000
			12)	Ballpoint	Rp.	227,272,500
			13)	Gembok	Rp.	90,279,000
			14)	Spidol Besar	Rp.	178,458,000
			15)	Spidol Kecil	Rp.	90,279,000
			16)	Sticker Kotak Suara	Rp.	31,597,650
			17)	Alat Bantu tuna netra	Rp.	535,374,000
			18)	Daftar Pasangan Calon	Rp.	66,921,750
			19)	Hologram	Rp.	107,074,800
			20)	Sarana/ papan pengumuman	Rp.	-
			21)	Salinan DPT	Rp.	401,530,500
			22)	Pipet Tetes	Rp.	210,000
			23)	Penghapus Cair	Rp.	-
		c.	Distribusi - PP (termasuk bongkar muat dan komponen pendukung lainnya)		Rp.	15,928,162,198
			1)	Dari Provinsi ke Kabupaten/Kota	Rp.	300,000,000
			2)	Dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan/sebutan lainnya (PPK/PPD)	Rp.	2,784,938,940
			3)	Dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan/sebutan lainnya (PPS)	Rp. Rp.	7,437,212,910
			4)	Dari Desa/ Kelurahan ke KPPS (TPS)	Rp.	5,406,010,348
		d.	Honorarium Pengelola		Rp.	2,453,760,000
			1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Rp.	22,080,000
			2)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Rp.	61,560,000
			3)	Pokja ULP	Rp.	27,600,000
			4)	Sekretariat Pokja ULP	Rp.	39,000,000

		5)	Tenaga Pendukung/Tenaga Ahli/Tenaga Profesional	Rp.	1,934,400,000
		6)	Honor Lainnya	Rp.	369,120,000
	14.		Pelatihan/Bimtek dengan KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS	Rp.	2,552,200,000
		a.	Rapat Kerja/Pelatihan	Rp.	2,552,200,000
		b.	Biaya Panitia	Rp.	-
	15.		Rapat Kerja	Rp.	16,100,148,000
		a.	Rapat Kerja	Rp.	12,203,748,000
		-	Dengan KPU Kabupaten/Kota (di Kabupaten/Kota atau diprovinsi)	Rp.	4,880,620,000
		-	Dengan PPK (di kecamatan atau di Kabupaten/kota)	Rp.	5,015,000,000
		-	Dengan PPS (di kecamatan)	Rp.	1,968,678,000
		-	Dengan pihak lain	Rp.	339,450,000
		b.	Supervisi Persiapan dan pelaksanaan Pemilihan	Rp.	3,896,400,000
	16.		Perjalanan Dinas	Rp.	50,514,678,000
		a.	Dalam rangka Konsultasi,Rapat kerja, Bimbingan teknis Pusat	Rp.	4,572,604,000
		b.	Dalam rangka Rapat kerja, Sosialisasi, Bimbingan teknis	Rp.	37,687,194,000
		-	Dengan KPU Kabupaten/Kota	Rp.	14,541,044,000
		-	Dengan PPK (di kecamatan atau di Kabupaten/kota)	Rp.	7,300,710,000
		-	Dengan PPS (di kecamatan)	Rp.	15,845,440,000
		c.	Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan (di TPS) dalam Rangka Validasi Data Pemilih	Rp.	8,254,880,000
		d.	Pelaksanaan Tes Pemeriksaan Kesehatan COVID-19 oleh Pihak Dinas Kesehatan	Rp.	-
		e.	Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Tes Pemeriksaan Kesehatan Covid-19	Rp.	-
	17.		Evaluasi dan Pelaporan	Rp.	170,630,000

		a.	Laporan Tahapan Pemilihan	Rp.	62,190,000
		b.	Laporan-laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Pemilihan	Rp.	108,440,000
II			OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.	70,556,873,135
	18.		Pemeliharaan	Rp.	1,191,122,735
		a.	Kantor/Inventaris	Rp.	1,191,122,735
		b.	Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Rp.	-
	19.		Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Rp.	507,120,000
		a.	Roda 4	Rp.	462,720,000
		b.	Roda 2	Rp.	44,400,000
	20.		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	32,601,826,200
		a.	KPU Provinsi/KIP Aceh	Rp.	771,360,000
		1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	36,000,000
		2)	Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet	Rp.	216,000,000
		3)	Sidang/Rapat biasa	Rp.	446,400,000
		4)	Pengamanan Kantor	Rp.	66,960,000
		5)	Penyusunan dokumen hasil evaluasi dan pelaporan	Rp.	6,000,000
		6)	Dokumentasi/Publikasi	Rp.	-
		b.	KPU/KIP Kabupaten/Kota	Rp.	6,765,600,000
		1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	120,000,000
		2)	Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet	Rp.	1,200,000,000
		3)	Sidang/Rapat biasa	Rp.	4,716,000,000
		4)	Pengamanan Kantor	Rp.	669,600,000
		5)	Penyusunan dokumen hasil evaluasi dan pelaporan	Rp.	60,000,000
		6)	Dokumentasi/Publikasi	Rp.	-
		c.	PPK	Rp.	1,409,940,000
		1)	Alat tulis kantor (ATK)	Rp.	472,500,000
		2)	Listrik / Telepon / Air	Rp.	-

			3)	Sidang / Rapat biasa	Rp.	937,440,000
			4)	Sewa Gedung Kantor	Rp.	-
			5)	Sewa Komputer dan Printer	Rp.	-
			6)	Perjalanan dinas/transport (rapat kerja, pelantikan, dan lain-lain)	Rp.	-
		d.	PPS		Rp.	9,753,048,000
			1)	Alat tulis kantor (ATK)	Rp.	2,802,600,000
			2)	Listrik / Telepon / Air	Rp.	-
			3)	Sidang / Rapat biasa	Rp.	6,950,448,000
			4)	Sewa Gedung Kantor	Rp.	-
			5)	Perjalanan dinas/transport (rapat kerja, pelantikan, dan lain-lain)	Rp.	-
		e.	KPPS		Rp.	13,901,878,200
			1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	-
			2)	Konsumsi (makan dan snack)	Rp.	4,978,978,200
			3)	Biaya Pembuatan TPS (Tenda, Meja, Kursi, sound system, dan lain-lain)	Rp.	8,922,900,000
		21.	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau Kendaraan Lainnya		Rp.	1,800,000,000
		a.	Kendaraan operasional roda 4		Rp.	1,800,000,000
		b.	Kendaraan operasional roda 2		Rp.	-
		22.	Pengelolaan Logistik Pemilihan		Rp.	4,492,876,200
		a.	Sewa gudang		Rp.	3,630,000,000
		b.	Pengamanan gudang		Rp.	266,220,000
		c.	Pengawasan proses logistik (surat suara, dan lain-lain)		Rp.	-
		d.	Sortir dan lipat surat suara		Rp.	507,427,200
		e.	Pengesetan formulir		Rp.	89,229,000
		f.	Penyiapan kotak dan bilik suara		Rp.	-
		-	Persiapan pengelolaan logistik pra pemilihan (pengemasan)		Rp.	-
		-	Kotak Suara (termasuk mur dan baut jika bahan aluminium)		Rp.	-

			-	Bilik pemungutan Suara (termasuk mur dan baut jika bahan alumunium)	Rp.	-
		23.		Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	Rp.	1,377,900,000
		24.		Santunan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Adhoc	Rp.	3,000,000,000
			a.	PPK	Rp.	200,000,000
			b.	PPS	Rp.	400,000,000
			c.	KPPS	Rp.	1,600,000,000
			d.	PPDP	Rp.	800,000,000
		25.		Alat Pelindung Diri (APD)	Rp.	7,579,740,000
			a.	KPU Provinsi	Rp.	100,000,000
			b.	KPU Kabupaten/Kota	Rp.	500,000,000
			c.	PPK	Rp.	210,000,000
			d.	PPS	Rp.	1,038,000,000
			e.	KPPS	Rp.	4,461,450,000
			f.	PPDP	Rp.	892,290,000
			g.	Relawan Demokrasi	Rp.	13,000,000
			h.	Distribusi APD	Rp.	365,000,000
			-	KPU Kabupaten/Kota	Rp.	50,000,000
			-	PPK	Rp.	315,000,000
			-	PPS	Rp.	-
			-	KPPS	Rp.	-
			-	PPDP	Rp.	-
		26.		Biaya Komunikasi	Rp.	6,489,580,000
			a.	KPU Provinsi	Rp.	40,000,000
			b.	KPU Kabupaten/Kota	Rp.	80,000,000
			c.	PPK	Rp.	420,000,000
			d.	PPS	Rp.	4,152,000,000
			e.	KPPS	Rp.	1,784,580,000
			f.	Relawan Demokrasi	Rp.	13,000,000
		27.		Pengecekan Kesehatan COVID-19	Rp.	10,574,308,000

		a.	KPU Provinsi	Rp.	8,720,000
		b.	KPU Kabupaten/Kota	Rp.	43,600,000
		c.	PPK	Rp.	103,005,000
		d.	PPS	Rp.	678,852,000
		e.	KPPS	Rp.	8,753,364,900
		f.	PPDP	Rp.	972,596,100
		g.	Relawan Demokrasi	Rp.	14,170,000
	28.		Media Telekonferen	Rp.	942,400,000
		a.	KPU Provinsi	Rp.	4,000,000
		b.	KPU Kabupaten/Kota	Rp.	24,000,000
		c.	PPK	Rp.	84,000,000
		d.	PPS	Rp.	830,400,000
TOTAL JUMLAH A + B				Rp.	438,749,954,078

Dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Kebutuhan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Tahun 2024, KPU Provinsi Kalimantan Timur bersama 10 (sepuluh) satker KPU Kabupaten/Kota merumuskan perencanaan pendanaan bersama sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, dilakukan Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

Berikut ini adalah usulan kedua rencana anggaran biaya KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 setelah dilakukan pembahasan pendanaan bersama antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur adalah:

USULAN KEDUA RENCANA ANGGARAN BIAYA

NO	RINCIAN			BIAYA
A.	STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM KELOMPOK KERJA DAN PENYELENGGARA		Rp.	152,766,965,000
	I.	HONORARIUM KELOMPOK KERJA PEMILIHAN	Rp.	981,000,000
	1	Kelompok Kerja KPU Provinsi	Rp.	981,000,000
	2	Kelompok Kerja Kabupaten/Kota	Rp.	-
	3	Kelompok Kerja Kecamatan	Rp.	-
	II.	HONORARIUM PENYELENGGARA PEMILIHAN	Rp.	151,785,965,000
	1	PPK	Rp.	10,678,500,000
	2	Sekretariat PPK	Rp.	5,433,750,000
	3	PPS	Rp.	34,046,400,000
	4	Sekretariat PPS	Rp.	26,988,000,000
	5	KPPS	Rp.	65,160,165,000
	6	PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih)	Rp.	8,926,050,000
	7	Honor Operator	Rp.	553,100,000
B.	STANDAR KEBUTUHAN BARANG DAN JASA		Rp.	148,148,319,605
	I.	TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN	Rp.	133,097,733,371
	1.	Perencanaan Program dan Anggaran	Rp.	116,200,000
	a.	Penyusunan rencana kebutuhan dan anggaran serta revisi anggaran	Rp.	94,800,000
	b.	Pembahasan dengan TAPD dan DPRD	Rp.	-
	c.	Pengelolaan Program dan Revisi Anggaran	Rp.	21,400,000
	2.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	Rp.	6,040,000
	3.	Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara Penyelenggara Pemilihan	Rp.	46,800,000
	a.	Penyusunan Produk-Produk Hukum	Rp.	24,400,000

			(Keputusan)		
		b.	Rapat Penyusunan Regulasi	Rp.	22,400,000
	4.		Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	Rp.	23,617,199,000
		a.	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimtek	Rp.	23,617,199,000
		b.	Relawan Demokrasi	Rp.	-
	5.		Pembentukan dan Pembubaran PPK, PPS, KPPS dan PPDP	Rp.	-
		a.	Pembentukan dan Pelantikan PPK	Rp.	-
		b.	Pembentukan dan Pelantikan PPS	Rp.	-
		c.	Pembentukan dan Pelantikan KPPS	Rp.	-
		d.	Pembentukan PPDP	Rp.	-
		e.	Bimbingan Teknis PPK	Rp.	-
		f.	Bimbingan Teknis PPS	Rp.	-
		g.	Bimbingan Teknis KPPS	Rp.	-
		h.	Bimbingan Teknis PPDP	Rp.	-
	6.		Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	Rp.	144,200,000
		a.	Penyusunan daftar pemilih	Rp.	35,500,000
		b.	Pemutakhiran data pemilih	Rp.	-
		c.	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPS	Rp.	31,200,000
		d.	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPT	Rp.	46,300,000
		e.	Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DPTB	Rp.	31,200,000
		f.	Penggandaan Formulir A. KWK	Rp.	-
		g.	Penggadaan Stiker Pemutakhiran Data Pemilih	Rp.	-
	7.		Penyerahan Syarat Dukungan, Verifikasi Dukungan dan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Rp.	14,068,380,000
		a.	KPU Provinsi	Rp.	1,221,920,000

		b.	KPU Kabupaten/Kota	Rp.	2,183,200,000
		c.	PPK	Rp.	2,739,852,000
		d.	PPS	Rp.	7,923,408,000
	8.		Pencalonan	Rp.	5,428,342,500
		a.	Pengumuman Pendaftaran dan Pendaftaran	Rp.	944,750,000
		b.	Penelitian keabsahan pencalonan dan pengumuman pada masyarakat	Rp.	5,165,000
		c.	penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon	Rp.	4,165,000
		d.	Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	Rp.	107,800,000
		e.	Penetapan pasangan calon resmi	Rp.	4,125,462,500
		f.	Pengumuman Pasangan Calon Resmi	Rp.	240,000,000
		g.	Penggandaan Dokumen Pencalonan	Rp.	1,000,000
	9.		Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	Rp.	17,828,768,700
		a.	Debat Publik/ Debat terbuka antar Pasangan Calon	Rp.	4,304,692,000
		b.	Bahan Kampanye	Rp.	7,203,836,700
		c.	Alat Peraga (pengadaan)	Rp.	2,402,400,000
		d.	Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media On-line	Rp.	3,917,840,000
	10.		Laporan Audit Dana Kampanye	Rp.	548,210,000
		a.	Dokumen audit dana kampanye	Rp.	48,000,000
		b.	Akuntan Publik	Rp.	300,000,000
		c.	Sosialisasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye	Rp.	200,210,000
	11.		Proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil suara	Rp.	974,574,000
		a.	Persiapan	Rp.	9,140,000
		b.	Pelaksanaan Pemungutan Suara	Rp.	22,320,000
		c.	Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara	Rp.	527,402,000

		d.	Rapat Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara	Rp.	415,712,000
	12.		Advokasi Hukum	Rp.	2,447,000,000
		a.	Dokumen Advokasi Hukum	Rp.	300,000,000
		b.	Pengadaan jasa konsultan/ pengacara	Rp.	1,700,000,000
		c.	Koordinasi terkait Sengketa	Rp.	447,000,000
	13.		Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp.	26,242,420,171
		a.	Pengadaan Barang Cetakan/ Penggandaan	Rp.	6,360,068,470
		1)	Proses pengadaan barang dan jasa	Rp.	653,480,000
		2)	Cetak surat suara	Rp.	5,500,380,000
		3)	Penggandaan Formulir	Rp.	74,992,470
		-	Formulir C KWK	Rp.	74,978,820
		-	Formulir D KWK	Rp.	10,150
		-	Formulir DAA KWK	Rp.	-
		-	Formulir DB KWK	Rp.	2,100
		-	Formulir DC KWK	Rp.	1,400
		4)	Penggandaan Undang-Undang/Peraturan/Juknis/Buku Panduan	Rp.	131,216,000
		-	Provinsi	Rp.	131,216,000
		-	Kabupaten/Kota	Rp.	-
		-	PPK	Rp.	-
		-	KPPS/TPS	Rp.	-
		-	PPDP	Rp.	-
		b.	Perlengkapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara	Rp.	3,140,441,050
		1)	Kotak Suara	Rp.	1,294,277,250
		2)	Bilik Pemungutan Suara	Rp.	-

			3)	Tinta Sidik Jari	Rp.	-
			4)	Segel	Rp.	449,190,000
			-	Tingkat Provinsi	Rp.	-
			-	Tingkat Kab/Kota	Rp.	133,890,750
			-	Tingkat PPK	Rp.	2,887,500
			-	Tingkat KPPS	Rp.	312,411,750
			5)	Sampul (kubus dan Biasa)	Rp.	565,433,650
			6)	Bantalan dan Alat Pencoblos	Rp.	-
			7)	Tanda pengenalan PPDP	Rp.	-
			8)	Tanda Pengenal	Rp.	-
			9)	Karet Pengikat	Rp.	-
			10)	Lem Perekat	Rp.	-
			11)	Kantong Plastik	Rp.	-
			12)	Ballpoint	Rp.	90,310,500
			13)	Gembok	Rp.	-
			14)	Spidol Besar	Rp.	-
			15)	Spidol Kecil	Rp.	-
			16)	Sticker Kotak Suara	Rp.	31,608,675
			17)	Alat Bantu tuna netra	Rp.	535,563,000
			18)	Daftar Pasangan Calon	Rp.	66,945,375
			19)	Hologram	Rp.	107,112,600
			20)	Sarana/ papan pengumuman	Rp.	-
			21)	Salinan DPT	Rp.	-
			22)	Pipet Tetes	Rp.	-
			23)	Penghapus Cair	Rp.	-
		c.		Distribusi - PP (termasuk bongkar muat dan komponen pendukung lainnya)	Rp.	16,030,070,651
			1)	Dari Provinsi ke Kabupaten/Kota	Rp.	400,000,000
			2)	Dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan/sebutan lainnya	Rp.	2,784,938,940

				(PPK/PPD)		
			3)	Dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan/sebutan lainnya (PPS)	Rp. Rp.	7,437,212,910
			4)	Dari Desa/ Kelurahan ke KPPS (TPS)	Rp.	5,407,918,801
		d.	Honorarium Pengelola		Rp.	711,840,000
			1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Rp.	22,080,000
			2)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Rp.	61,560,000
			3)	Pokja ULP	Rp.	27,600,000
			4)	Sekretariat Pokja ULP	Rp.	39,000,000
			5)	Tenaga Pendukung/Tenaga Ahli/Tenaga Profesional	Rp.	561,600,000
	14.	Pelatihan/Bimtek dengan KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/KPPS			Rp.	2,959,500,000
		a.	Rapat Kerja/Pelatihan		Rp.	2,959,500,000
		b.	Biaya Panitia		Rp.	-
	15.	Rapat Kerja			Rp.	9,998,600,000
		a.	Rapat Kerja		Rp.	7,298,600,000
		-	Dengan KPU Kabupaten/Kota (di Kabupaten/Kota atau diprovinsi)		Rp.	7,214,900,000
		-	Dengan PPK (di kecamatan atau di Kabupaten/kota)		Rp.	-
		-	Dengan PPS (di kecamatan)		Rp.	-
		-	Dengan pihak lain		Rp.	83,700,000
		b.	Supervisi Persiapan dan pelaksanaan Pemilihan		Rp.	2,700,000,000
	16.	Perjalanan Dinas			Rp.	28,500,869,000
		a.	Dalam rangka Konsultasi,Rapat kerja, Bimbingan teknis Pusat		Rp.	4,438,148,000
		b.	Dalam rangka Rapat kerja, Sosialisasi, Bimbingan teknis		Rp.	22,046,901,000

			-	Dengan KPU Kabupaten/Kota	Rp.	12,960,861,000
			-	Dengan PPK (di kecamatan atau di Kabupaten/kota)	Rp.	1,938,840,000
			-	Dengan PPS (di kecamatan)	Rp.	7,147,200,000
		c.		Supervisi Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan (di TPS) dalam Rangka Validasi Data Pemilih	Rp.	2,015,820,000
		d.		Pelaksanaan Tes Pemeriksaan Kesehatan COVID-19 oleh Pihak Dinas Kesehatan	Rp.	-
		e.		Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Tes Pemeriksaan Kesehatan Covid-19	Rp.	-
	17.			Evaluasi dan Pelaporan	Rp.	170,630,000
		a.		Laporan Tahapan Pemilihan	Rp.	30,550,000
		b.		Laporan-laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Pemilihan	Rp.	140,080,000
	II			OPERASIONAL DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.	15,050,586,235
	18.			Pemeliharaan	Rp.	1,191,122,735
		a.		Kantor/Inventaris	Rp.	1,191,122,735
		b.		Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Rp.	-
	19.			Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Rp.	507,120,000
		a.		Roda 4	Rp.	462,720,000
		b.		Roda 2	Rp.	44,400,000
	20.			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	771,360,000
		a.		KPU Provinsi/KIP Aceh	Rp.	771,360,000
		1)		Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	36,000,000
		2)		Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet	Rp.	216,000,000
		3)		Sidang/Rapat biasa	Rp.	446,400,000
		4)		Pengamanan Kantor	Rp.	66,960,000
		5)		Penyusunan dokumen hasil evaluasi dan pelaporan	Rp.	6,000,000

			6)	Dokumentasi/Publikasi	Rp.	-
		b.		KPU/KIP Kabupaten/Kota	Rp.	-
			1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	-
			2)	Listrik/Genset/Telepon/Air/Internet	Rp.	-
			3)	Sidang/Rapat biasa	Rp.	-
			4)	Pengamanan Kantor	Rp.	-
			5)	Penyusunan dokumen hasil evaluasi dan pelaporan	Rp.	-
			6)	Dokumentasi/Publikasi	Rp.	-
		c.		PPK	Rp.	-
			1)	Alat tulis kantor (ATK)	Rp.	-
			2)	Listrik / Telepon / Air	Rp.	-
			3)	Sidang / Rapat biasa	Rp.	-
			4)	Sewa Gedung Kantor	Rp.	-
			5)	Sewa Komputer dan Printer	Rp.	-
			6)	Perjalanan dinas/transport (rapat kerja, pelantikan, dan lain-lain)	Rp.	-
		d.		PPS	Rp.	-
			1)	Alat tulis kantor (ATK)	Rp.	-
			2)	Listrik / Telepon / Air	Rp.	-
			3)	Sidang / Rapat biasa	Rp.	-
			4)	Sewa Gedung Kantor	Rp.	-
			5)	Perjalanan dinas/transport (rapat kerja, pelantikan, dan lain-lain)	Rp.	-
		e.		KPPS	Rp.	-
			1)	Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp.	-
			2)	Konsumsi (makan dan snack)	Rp.	-
			3)	Biaya Pembuatan TPS (Tenda, Meja, Kursi, sound system, dan lain-lain)	Rp.	-
	21.			Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2, atau	Rp.	2,016,000,000

			Kendaraan Lainnya		
		a.	Kendaraan operasional roda 4	Rp.	1,800,000,000
		b.	Kendaraan operasional roda 2	Rp.	216,000,000
	22.		Pengelolaan Logistik Pemilihan	Rp.	668,478,500
		a.	Sewa gudang	Rp.	29,580,000
		b.	Pengamanan gudang	Rp.	-
		c.	Pengawasan proses logistik (surat suara, dan lain-lain)	Rp.	549,638,000
		d.	Sortir dan lipat surat suara	Rp.	89,260,500
		e.	Pengesetan formulir	Rp.	-
		f.	Penyiapan kotak dan bilik suara	Rp.	29,580,000
		-	Persiapan pengelolaan logistik pra pemilihan (pengepakan)	Rp.	-
		-	Kotak Suara (termasuk mur dan baut jika bahan alumunium)	Rp.	-
		-	Bilik pemungutan Suara (termasuk mur dan baut jika bahan alumunium)	Rp.	-
	23.		Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	Rp.	1,955,900,000
	24.		Santunan Kecelakaan Kerja Badan Penyelenggara Adhoc	Rp.	7,000,000,000
		a.	PPK	Rp.	600,000,000
		b.	PPS	Rp.	1,000,000,000
		c.	KPPS	Rp.	3,400,000,000
		d.	PPDP	Rp.	2,000,000,000
	25.		Alat Pelindung Diri (APD)	Rp.	-
		a.	KPU Provinsi	Rp.	-
		b.	KPU Kabupaten/Kota	Rp.	-
		c.	PPK	Rp.	-
		d.	PPS	Rp.	-
		e.	KPPS	Rp.	-

		f.	PPDP	Rp.	-
		g.	Relawan Demokrasi	Rp.	-
		h.	Distribusi APD	Rp.	-
		-	KPU Kabupaten/Kota	Rp.	-
		-	PPK	Rp.	-
		-	PPS	Rp.	-
		-	KPPS	Rp.	-
		-	PPDP	Rp.	-
	26.		Biaya Komunikasi	Rp.	935,805,000
		a.	KPU Provinsi	Rp.	43,200,000
		b.	KPU Kabupaten/Kota	Rp.	-
		c.	PPK	Rp.	-
		d.	PPS	Rp.	-
		e.	KPPS	Rp.	892,605,000
		f.	Relawan Demokrasi	Rp.	-
	27.		Pengecekan Kesehatan COVID-19	Rp.	-
		a.	KPU Provinsi	Rp.	-
		b.	KPU Kabupaten/Kota	Rp.	-
		c.	PPK	Rp.	-
		d.	PPS	Rp.	-
		e.	KPPS	Rp.	-
		f.	PPDP	Rp.	-
		g.	Relawan Demokrasi	Rp.	-
	28.		Media Telekonferen	Rp.	4,800,000
		a.	KPU Provinsi	Rp.	4,800,000
		b.	KPU Kabupaten/Kota	Rp.	-
		c.	PPK	Rp.	-
		d.	PPS	Rp.	-
			TOTAL JUMLAH A + B	Rp.	300,915,284,605

Dari penjelasan tersebut anggaran biaya diatas KPU Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan usulan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 adalah sebesar **Rp 300.915.284.605,-** (tiga ratus miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima rupiah).

Pada tanggal 24 s.d. 26 Agustus 2024 KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Program dan Anggaran serta Evaluasi Kegiatan Pada Pilkada Tahun 2024 di Jade Room, Hotel Golden Tulip Balikpapan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini agar terlaksananya kegiatan dan koordinasi penganggaran serta dokumen laporan kegiatan sebagai bahan perumusan anggaran dikegiatan Pilkada Serentak Tahun 2024, serta evaluasi pelaksanaan anggaran. Selain itu, juga bertujuan agar terwujudnya pelaksanaan pengelolaan program, anggaran, kegiatan, dan keluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan ini dihasilkan kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih (Sosdiklih) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) di kabupaten/kota belum terlaksana secara maksimal. Pengadaan bahan sosialisasi juga belum direalisasikan, menghambat penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya di tingkat kecamatan.
2. Indikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak menjadi hambatan dalam realisasi belanja modal. Pokja pengadaan juga tidak boleh dijadikan alasan keterlambatan, karena pembentukannya merupakan instruksi dari KPU RI.
3. Kegiatan Sosdiklih dan Parmas perlu didorong dan diback-up kembali agar segera direalisasikan. Kabupaten/kota diingatkan untuk segera melaksanakan kegiatan tersebut sesuai target.
4. Perlu segera dilakukan diskusi koordinatif antara KPU Kaltim dan KPU kabupaten/kota terkait distribusi logistik, terutama karena adanya dua jenis surat suara: Pilgub dan Pilbup/Pilwali.
5. Ditekankan pentingnya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaporan untuk badan adhoc, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1394 Tahun 2023, guna menghindari kendala administratif setelah masa jabatan adhoc berakhir.
6. Rendahnya serapan anggaran di tingkat kabupaten/kota merupakan isu serius dan harus segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat tahapan Pilkada yang sedang berjalan.
7. Mekanisme perjalanan dinas (perjadin) dengan sistem fullboard akan didiskusikan lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dan efisiensi penggunaan anggaran.

Tahapan Persiapan:

1. Perencanaan Program dan Anggaran: Hingga 26 Januari 2024.
2. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan: Hingga 18 November 2024.
3. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): 17 April–5 November 2024.
4. Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara: Sesuai ketetapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
5. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan: 27 Februari–16 November 2024.
6. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih: 24 April–31 Mei 2024.
7. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih: 31 Mei–23 September 2024.

Tahapan Penyelenggaraan:

1. Pengumuman Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan: 5 Mei–19 Agustus 2024.
2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon: 24–26 Agustus 2024.
3. Pendaftaran Pasangan Calon: 27–29 Agustus 2024.
4. Penelitian Persyaratan Calon: 27 Agustus–21 September 2024.
5. Penetapan Pasangan Calon: 22 September 2024.
6. Pelaksanaan Kampanye: 25 September–23 November 2024.
7. Pelaksanaan Pemungutan Suara: 27 November 2024.
8. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: 27 November–16 Desember 2024.
9. Penetapan Pasangan Calon Terpilih:
 - Tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP): Paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.
 - Pasca putusan Mahkamah Konstitusi: Paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.
10. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih:
 - Tanpa PHP: Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih.
 - Dengan PHP: Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

c. Pembentukan PPK, PPS, DAN KPPS

a) Dasar Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 475 tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Dalam hal tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan, dan mengakibatkan tahapan pembentukan dan/atau masa kerja PPK dan PPS beririsan, pembentukan PPK dan PPS tetap dilakukan untuk masing-masing Pemilu dan Pemilihan.

Dalam hal tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan, pembentukan PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan metode:

- a. pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilu untuk melaksanakan Pemilihan; dan/atau
- b. seleksi terbuka.
- c. anggota PPK dan PPS yang diangkat kembali bekerja sesuai dengan masa kerja pada tahapan Pemilihan.

KPU Kabupaten/Kota dalam hal pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilihan mempedomani Keputusan KPU yang mengatur mengenai metode dan tahapan pengangkatan kembali anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilihan tahun 2024.

Pembentukan ataupun perekrutan Badan Adhoc pada Pemilihan di 10 (sepuluh) KPU Kabupaten/Kota masih menggunakan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA). Berikut tampilan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA).



b) Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024

1. Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan

a) Jadwal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan :

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pembentukan PPK untuk Pemilihan	17 April 2024	16 Mei 2024
2.	Penetapan Anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024
3.	Pelantikan anggota PPK.	16 Mei 2024	16 Mei 2024

b) Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPK	16 Mei 2024	01 Januari 2025

2. Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara

a) Jadwal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pembentukan PPS untuk Pemilihan;	17 April 2024	25 Mei 2024
2.	Penetapan anggota PPS;	25 Mei 2024	25 Mei 2024
3.	Pelantikan anggota PPS;	26 Mei 2024	26 Mei 2024

b) Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPS	26 Mei 2024	27 Januari 2025

c) Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

a. Jadwal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;	17 September 2024	21 September 2024

2.	Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;	17 September 2024	28 September 2024
3.	Penelitian administrasi calon anggota KPPS;	18 September 2024	29 September 2024
4.	Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;	30 September 2024	2 Oktober 2024
5.	Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;	30 September 2024	5 Oktober 2024
6.	Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS;	5 Oktober 2024	7 Oktober 2024
7.	Penetapan anggota KPPS;	7 Nopember 2024	7 Nopember 2024
8.	Pelantikan anggota KPPS;	7 Nopember 2024	7 Nopember 2024

b. Masa Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja KPPS	7 Nopember 2024	8 Desember 2024

4. JUMLAH PENYELENGGARA BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN 2024
Berikut Data Penyelenggara Badan Adhoc pada Pemilihan 2024 :

JUMLAH BADAN ADHOC KALIMANTAN TIMUR PILKADA 2024									
NO	SATUAN KERJA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PPK	JUMLAH PPS	JUMLAH KPPS	JUMLAH TPS	JUMLAH PANTARUH	JUMLAH PETUGAS KETERTIBAN
1	Samarinda	10	59	50	177	8.337	1.191	2.294	2.382
2	Balikpapan	6	34	30	102	5.944	992	1.939	1.984
3	Bontang	1	15	15	45	1.918	274	513	548
4	Paser	10	144	50	431	3.346	478	811	956
5	Penajam Paser Utara	4	54	20	162	2.051	293	549	586
6	Kutai Kartanegara	20	237	100	711	10.067	1.441	2.555	2.882
7	Kutai Timur	18	141	90	423	4.866	668	1.123	1.396
8	Kutai Barat	16	134	80	582	2.240	320	491	640
9	Berau	13	110	65	333	3.255	465	760	930
10	Mahakam Ulu	5	50	25	150	529	77	112	154
JUMLAH		105	1.038	525	3.114	43.603	6.229	10.747	12.458

1. KPU KABUPATEN BERAU

- | | |
|------------|---------|
| PPK | : 65 |
| PPS | : 330 |
| KPPS | : 3.325 |
| Persentase | : 100 % |
2. KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
- | | |
|------------|--------|
| PPK | : 20 |
| PPS | : 162 |
| KPPS | : 2051 |
| Persentase | : - % |
3. KPU KABUPATEN PASER
- | | |
|------------|----------|
| PPK | : 45 |
| PPS | : 390 |
| KPPS | : 3.389 |
| Persentase | : 99,9 % |
4. KPU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
- | | |
|------------|----------|
| PPK | : 100 |
| PPS | : 711 |
| KPPS | : 10.129 |
| Persentase | : - % |
5. KPU KABUPATEN KUTAI BARAT
- | | |
|------------|---------|
| PPK | : 80 |
| PPS | : 382 |
| KPPS | : 2.347 |
| Persentase | : - % |
6. KPU KABUPATEN KUTAI TIMUR
- | | |
|------------|---------|
| PPK | : 90 |
| PPS | : 423 |
| KPPS | : 4.907 |
| Persentase | : 100% |
7. KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU
- | | |
|------------|---------|
| PPK | : 40 |
| PPS | : 300 |
| KPPS | : 1188 |
| Persentase | : 100 % |
8. KPU KOTA BALIKPPAN
- | | |
|------------|---------|
| PPK | : 30 |
| PPS | : 102 |
| KPPS | : 6.972 |
| Persentase | : 90 % |
9. KPU KOTA SAMARINDA
- | | |
|-----|-------|
| PPK | : 50 |
| PPS | : 177 |

KPPS : 16.290
 Persentase : 91 %
 10. KPU KOTA BONTANG
 PPK : 15
 PPS : 45
 KPPS : 1.939
 Persentase : 100 %

6. DOKUMENTASI TAHAPAN PEREKRUTAN PENYELENGGARA BADAN ADHOC PEMILIHAN 2024 DI KALIMANTAN TIMUR





d. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilu

Tahapan Pilkada tahun 2024 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pembentukan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan dari tanggal 27 Februari s/d 16 November 2024.

Tabel Daftar Lembaga Survey

No	Lembaga Pemantau	Alamat	Tanggal mendaftar
1.	PT. Jaringan Cyrus Nusantara	Jalan Villa Mediapura Jakarta	30 Oktober 2024
2.	Netfid	Jalan Gunung Rumbia Samarinda	
3.	PT. Arus Survei Indonesia	Jalan Epicentrum Tengah Jakarta	12 November 2024
4.	Median	Jalan Gatot Subroto Jakarta	
5.	Saipul Mujani	Jalan Cikditiro Jakarta	23 Oktober 2024
6.	Indikator Politik Indonesia	Jalan Cisadane Jakarta	23 September 2024



e. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih

Pada tanggal 2 Mei 2024, KPU RI menerima DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) sebagai Bahan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Secara simbolis Kemendagri memberikan DP4 kepada Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari di kantor KPU RI, Jakarta. KPU RI menerima DP4 berupa data yang terenkripsi sebanyak 206.110.768 jiwa. Untuk Provinsi Kalimantan Timur jumlah DP4 yang diturunkan oleh Kemendagri sebanyak 2.696.762 jiwa. Data DP4 dari Kemendagri disinkronisasikan dengan data Pemilihan sebelumnya yaitu DPT Pemilu Tahun 2024 yang untuk Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2.778.644 Pemilih. Jumlah data hasil sinkronisasi untuk Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebanyak 2.829.912 Pemilih. Data hasil sinkronisasi tersebut kemudian diturunkan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur melalui KPU Provinsi pada tanggal 18 Mei 2024 sebagai bahan pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur. Data hasil sinkronisasi bahan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada Tahun 2024 mengalami kenaikan sejumlah 51.268 (1,84%) dibandingkan dengan DPT Pemilu Tahun 2024.

Rapat Koordinasi Pemetapan TPS Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 bersama KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur, bertempat di Hotel Mercure Kota Samarinda.

Dokumentasi Rapat Koordinasi Penetapan TPS Pemilihan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024



Jadwal Program/Kegiatan Daftar Penduduk Potensial Pemilih

No	Program/Kegiatan	Awal	Akhir
1	Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2025	Jum'at 31 Mei 2024
2	Sinkronisasi oleh KPU	Rabu, 24 April 2025	Kamis, 23 Mei 2024
3	Pemetaan oleh Kab/Kota	Kamis, 23 Mei 2024	Kamis, 13 Juni 2024
4	Penggandaan Daftar Pemilih dan Pendistribusian alat kelengkapan kerja coklit	Kamis, 13 Juni 2024	Jum'at 14 Juni
5	Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	Senin, 24 Juni 2024	Rabu, 24 Juli 2024
6	Rekapitulasi hasil coklit	Kamis, 25 Juli 2024	Rabu, 31 Juli 2024
7	Pleni Daftar Hasil Pemutakhiran oleh PPS	Kamis, 1 Agustus 2024	Sabtu, 3 Agustus 2024
8	Pleni Daftar Hasil Pemutakhiran oleh PPK	Senin, 5 Agustus 2024	Rabu, 7 Agustus 2024
9	Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan	Jum'at 9 Agustus 2024	Minggu, 11 Agustus 2024

	Penetapan DPS oleh KPU Kab/Kota		
10	Pleno Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi	Kamis, 15 Agustus 2024	Sabtu, 17 Agustus 2024
11	Pengumuman DPS dan masukan/tanggapan masyarakat	Minggu, 18 Agustus 2024	Selasa, 27 Agustus 2024
12	Analisa data ganda/invalid dan sinkronisasi hasil ke PPK/PPS	Minggu, 18 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
13	Perbaikan dan olah data oleh PPS	Rabu, 28 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
14	Persiapan rekapitulasi PDHP PPS dan PPK	Minggu, 1 September 2024	Rabu, 4 September 2024
15	Pleno Rekapitulasi DPSHP oleh PPS	Kamis, 5 September 2024	Sabtu, 7 September 2024
16	Pleno Rekapitulasi DPSHP oleh PPK	Senin, 9 September 2024	Rabu, 11 September 2024
17	Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU Kab/Kota	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
18	Pleno Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi	Minggu, 22 September 2024	Senin, 23 September 2024
19	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	27 September 2024
20	Pelayanan Pindah Memilih	Selasa, 17 September 2024	Rabu, 20 November 2024

PERJALANAN DATA BAHAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

DPT Pemilu Tahun 2024	DP4 Semester II Tahun 2023	Data Hasil Sinkronisasi bahan A-Daftar Pemilih Pemilihan 2024
2.778.644 Pemilih	2.696.762 Jiwa	2.829.912 Pemilih
Ditetapkan di tingkat	Diserahkan oleh	Diturunkan kepada KPU

KPU RI pada tanggal 2 Juli 2023	Kemendagri RI kepada KPU RI secara simbolis pada tanggal 2 Mei 2024	Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota oleh KPU RI pada tanggal 18 Mei 2024 yang digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2025
---------------------------------	---	---

f. Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih

Setelah diterima data hasil sinkronisasi, KPU Kabupaten/Kota melakukan Pemetaan TPS dan menetapkan data hasil pemetaan TPS sebagai A-Daftar Pemilih yang selanjutnya dimutakhirkan oleh Pantarlih melalui kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Pantarlih. Tahapan kegiatan Coklit dilaksanakan mulai dari tanggal 24 Juni s.d. 24 Juli 2024. KPU Provinsi Kalimantan Timur memastikan bahwa sebelum Pantarlih melaksanakan tugas di rentang tanggal 24 Juni s.d. 24 Juli 2024, Pantarlih diberikan bimbingan teknis terlebih dahulu terkait tugas-tugasnya. Kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) untuk Pemilihan Tahun 2024 dibantu oleh alat bantu berupa aplikasi e-coklit.

Rapat Koordinasi Penyampaian Laporan Coklit Pemilihan Tahun 2024 dan Mitigasi Resiko Permasalahan Hukum Terhadap Proses Pemutakhiran Data Pemilih bersama KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur, bertempat di Hotel Bumi Segah Kabupaten Berau.



Sehubungan dengan hal tersebut maka KPU Provinsi Kalimantan Timur memastikan juga bahwa Pantarlih yang direkrut merupakan orang yang cakap IT dan dapat menggunakan smartphone. Hasil Coklit Pantarlih kemudian di rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK secara berjenjang melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang tahapannya dilaksanakan pada rentang tanggal 1 s.d. 3 Agustus untuk PPS dan rentang tanggal 5 s.d. 7 Agustus untuk PPK. Kemudian, rekapitulasi DPHP direkapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui Rapat Pleno Terbuka kembali di rentang tanggal 9 s.d. 11 Agustus 2024. Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 bertempat di Hotel Grand Senyur Balikpapan, KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2.821.413 Pemilih dengan rincian Pemilih laki-laki sebanyak 1.456.798 dan Pemilih perempuan sebanyak 1.364.615 yang tersebar di 6.262 TPS, 1.038 Desa/Kelurahan, 105 Kecamatan dan 10 Kabupaten/Kota. Terdapat Pemilih di TPS Lokasi Khusus sebanyak 8.098 Pemilih dengan rincian 7.104 Pemilih laki-laki dan 994 Pemilih perempuan yang tersebar di 24 TPS Se-Kalimantan Timur.





Rekapitulasi DPHP di tingkat PPS dan PPK secara berjenjang mengalami beberapa perubahan diakibatkan adanya analisa data ganda di tingkat internal kabupaten/kota (antar desa/kelurahan, antar kecamatan) hingga analisa data ganda antar kabupaten/kota dan antar provinsi. Selain itu rekapitulasi DPHP di tingkat PPS dan PPK mengalami perubahan juga menuju rekapitulasi dan penetapan DPS di tingkat Kabupaten/Kota dikarenakan adanya penambahan TPS dan jumlah Pemilih di Lokasi Khusus.

PERJALANAN DATA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

A-Daftar Pemilih		Daftar Pemilih Sementara (DPS)
2.829.912 Pemilih		2.821.413 Pemilih
Bahan pemutakhiran data pemilih oleh Pantarlih melalui kegiatan cokolit	Dilakukan oleh Pantarlih dan dimutakhiran secara berjenjang oleh PPS, PPK untuk ditetapkan di Kabupaten/Kota	Ditetapkan di tingkat KPU Kabupaten/Kota sebagai DPS pada rentang tanggal 9 s.d. 11 Agustus 2024 dan direkapitulasi di tingkat Provinsi pada tanggal 16 Agustus 2024

Berdasarkan PKPU 7 Tahun 2024 pasal 57, KPU Kabupaten/Kota dapat menyusun Daftar Pemilih di TPS lokasi khusus. Daftar Pemilih di Lokasi Khusus memuat daftar Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dengan kondisi tertentu dan akan menggunakan hak pilihnya di lokasi khusus dalam kriteria tertentu.

Kriteria lokasi khusus yaitu:

1. Rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan
2. Relokasi bencana
3. Daerah konflik
4. Lokasi lain dengan kriteria:

- Terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-EI.
- Pemilih terkonsentrasi di suatu tempat
- Jumlah Pemilih paling sedikit 1 (satu) TPS
- Terdapat Penanggungjawab di Lokasi Khusus

Ditetapkan di KPU Kabupaten/Kota jumlah Pemilih di TPS Lokasi Khusus Se-Kalimantan Timur yaitu sebanyak 8.098 TPS yang tersebar di 24 TPS di 7 Kabupaten/Kota dan 15 lokasi khusus.

Daftar Pemilih Sementara (DPS) di TPS Lokasi Khusus

No	Kabupaten/Kota	TPS	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
1	Paser	5	1.050	553	1.603
2	Kutai Kartanegara	2	781	0	781
3	Berau	2	671	87	758
4	Kutai Timur	2	396	83	479
5	Balikpapan	4	1.478	56	1.534
6	Samarinda	6	1.600	125	1.725
7	Bontang	3	1.128	90	1.218
Total		24	7.104	994	8.098

PERJALANAN DATA PEMILIH PEMILIHAN 2024

DPT Pemilu 2024	Ditetapkan di tingkat KPU RI pada tanggal 2 Juli 2024	Jumlah Pemilih 2.778.644	Jumlah TPS 11.441
DP4	Diserahkan oleh Kemendagri RI kepada KPU RI secara simbolis pada tanggal 2 Mei 2024	Jumlah Pemilih 2.696.762	Jumlah TPS -
Hasil Sinkronisasi	Data sanding DPT Pemilu Tahun 2024	Jumlah Pemilih	Jumlah

	dengan DP4 diturunkan KPU RI pada 18 Mei 2024	2.829.912	TPS -
A-Daftar Pemilih Bahan Coklit	Dilakukan Pemetaan TPS Data Hasil Sinkronisasi yang kemudian dijadikan A-Daftar Pemilih sebagai bahan coklit	Jumlah Pemilih 2.829.912	Jumlah TPS 6.229
Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota di rentang waktu 9 s.d 11 Agustus 2024. Direkapitulasi oleh KPU Provinsi pada tanggal 16 Agustus 2024	Jumlah Pemilih 2.821.413	Jumlah TPS 6.262
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur pada 22 September 2024	Jumlah Pemilih 2.821.202	Jumlah TPS 6.274

Pada tanggal 22 September 2024 bertempat di Hotel Mercure Samarinda KPU Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024. Rapat Pleno Terbuka dibuka oleh Drs. Sufian Agus, M.Si. perwakilan Pj. Gubernur Kalimantan Timur dari Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur dan dihadiri oleh undangan dari Forkopimda, instansi terkait serta tim bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan
Than 2024

Laki-laki	1.456.666
Perempuan	1.364.536
Laki-laki dan Perempuan	2.821.202
Kabupaten/Kota	10
Kecamatan	105
Desa/Kelurahan	1.038
TPS	6.274



B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

a. PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dimulai tanggal 5 Mei s.d. 19 Agustus 2024. Untuk alat bantu

dalam tahapan ini menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Pilkada (Silon Pilkada).

Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tahapan ini meliputi antara lain:

- a. Persiapan penyerahan dokumen syarat dukungan;
- b. Penyerahan dokumen syarat dukungan;
- c. Status penyerahan dokumen syarat;
- d. Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan;
- e. Perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;
- f. Penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;
- g. Verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;
- h. Verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan;
- i. Perbaikan kedua dokumen syarat dukungan;
- j. Penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan;
- k. Verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan;
- l. Verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan;
- m. Tanggapan atas dukungan; dan
- n. Penetapan pemenuhan syarat dukungan.

Berikut ini ketentuan terkait syarat jumlah dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur:



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



14
Tahun
KORPRI

**SYARAT JUMLAH DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024**

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1760 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 657 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 79 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kalimantan Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, dengan rincian:

SYARAT JUMLAH DUKUNGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR			
NO	JUMLAH PERDUDUK YANG TERBUAT DALAM DPT PADA PEMILU TERAKHIR (JIWA)	SYARAT JUMLAH DUKUNGAN PALING SEDIKIT (% DARI JUMLAH DPT)	
1	Sampai dengan 2.000.000	10%	
2	2.000.001 s.d 6.000.000	8,5%	
3	6.000.001 s.d 12.000.000	7,5%	
4	Lebih dari 12.000.000	6,5%	

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	JUMLAH PERDUDUK TERBUAT		JUMLAH KANDIDAT BAKAL	
		JUMLAH DPT	JUMLAH SIMPULAN	JUMLAH KANDIDAT (50%)	JUMLAH KANDIDAT
1	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	2.778.644	236.180	20	6



 www.kaltim.kpu.go.id

 [kpu_kaltim](#)

 [KPU Provinsi Kaltim](#)

 [@kpu_kaltim](#)

 [KPU Provinsi Kalimantan Timur](#)

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tidak ada Bakal Pasangan Calon kepala daerah yang mendaftar pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dan untuk Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur ada 2 Kabupaten/Kota yang bakal pasangan calon ditetapkan memenuhi syarat dalam pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang.

Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Timur :

1. BIMBINGAN TEKNIS PERSIAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN PENCALONAN PERSEORANGAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024.
 - a) Hotel Aston Samarinda, 1 – 2 Mei 2024.
 - b) Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
 - c) Dokumentasi :



2. SOSIALISASI PENYERAHAN DUKUNGAN PENCALONAN PERSEORANGAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
 - a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 2 Mei 2024.
 - b) Sasaran Kegiatan Masyarakat Kalimantan Timur
 - c) Dokumentasi :



3. PENERIMAAN SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

- a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 8 – 12 Mei 2024.
- b) Sasaran Kegiatan Bakal Calon Perseorangan dan Masyarakat
- c) Dokumentasi :



4. BIMBINGAN TEKNIS PERSIAPAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN DAN VERIFIKASI FAKTUAL OLEH KPU KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- a) Hotel Mercure Samarinda, 22 – 23 Mei 2024.
- b) Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- c) Dokumentasi :



b. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON

KPU Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur melalui media sosial dan website resmi KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan membuat konten pengumuman. Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dibuka pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024 dengan ketentuan waktu dan tempat pelaksanaan sebagaimana tercantum pada pengumuman di bawah ini:



Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Timur :

1. RAPAT KOORDINASI TAHAPAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
 - a) Hotel Blue Sky Balikpapan, 20 – 22 Juli 2024.
 - b) Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
 - c) Dokumentasi :



2. SOSIALISASI TERKAIT PENYUSUNAN VISI, MISI DAN PROGRAM BAKAL CALON SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.
 - a) Hotel Mercure Samarinda, 2 Agustus 2024.
 - b) Sasaran Kegiatan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Stakeholder Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Disabilitas, Organisasi Pemuda, Organisasi Perempuan, Organisasi Kegamaan, dan Pimpinan Redaksi Media Cetak, Elektronik (Televisi dan Radio) dan Online.

c) Dokumentasi :



c. PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dibuka mulai tanggal 27 s.d 29 Agustus 2024 bertempat di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan ketentuan waktu pada tanggal 27 s.d. 28 Agustus 2024 mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WITA dan pada tanggal 29 Agustus 2024 mulai pukul 08.00 s.d. 23.59 WITA. Pendaftaran Pasangan Calon ini dibuka untuk Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon dan Pasangan Calon yang telah ditetapkan memenuhi syarat dalam pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dengan membawa dokumen syarat pencalonan dan dokumen bakal pasangan calon.

Tahapan pendaftaran pasangan calon meliputi:

1. Persiapan pelaksanaan pendaftaran
2. Pelaksanaan pendaftaran
3. Pemeriksaan kesehatan

Dalam persiapan pendaftaran pasangan calon KPU Provinsi Kalimantan Timur mempersiapkan kegiatan ini dengan melibatkan pihak eksternal yaitu Polda Kalimantan Timur, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informasi dan EO agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan, tertib dan lancar sehingga diperlukan koordinasi dan dukungan dengan pihak-pihak tersebut. Pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan di Aula KPU Provinsi Kalimantan Timur dan disiarkan secara streaming melalui channel youtube KPU Provinsi Kalimantan Timur. KPU Provinsi sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditentukan menunggu kehadiran pasangan calon yang akan mendaftar dengan terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan kepada KPU Provinsi.

Hasil penerimaan pendaftaran dapat dilihat melalui hasil rekapitulasi sebagai berikut:

**REKAPITULASI PENDAFTARAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**

Urutan Kehadiran	Gabungan Partai Politik Pengusung	Nama Calon Gubernur	Nama Calon Wakil Gubernur	Tanggal dan Waktu Pendaftaran	Status Pendaftaran
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Demokrat Partai Gelombang Rakyat Indonesia Partai Hati Nurani Rakyat Partai Persada Partai Ummat	Dr. Ir. H. Ibnu Sora, M.Si.	H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si.	28 AGUSTUS 2024 PUKUL 09.31 WITA	DITERIMA
2.	Partai NasDem Partai Keadilan Sejahtera Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa Partai Gerakan Karya Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Persatuan Pembangunan Partai Kebangkitan Nusantara Partai Buruh Partai Garda Republik Indonesia Partai Bulan Bintang Partai Solidaritas Indonesia	H. Rudy Mar'as, S.E., M.E.	Ir. H. Sema Aji, M.Si.	29 AGUSTUS 2024 PUKUL 10.10 WITA	DITERIMA

Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Timur :

1. RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 DENGAN INSTANSI TERKAIT DAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024.
 - a) Hotel Mercure Samarinda, 23 Agustus 2024.
 - b) Sasaran Kegiatan KPU Provinsi Kalimantan Timur, Partai Politik Pengusung Pasangan Calon dan Pihak – Pihak terkait.
 - c) Dokumentasi :



2. PELAKSANAAN KEGIATAN PENERIMAAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR PEMILIHAN TAHUN 2024.
 - a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 27 – 29 Agustus 2024.
 - b) Sasaran Kegiatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 dan Partai Politik.

c) Dokumentasi :



Setelah pendaftaran diterima bakal pasangan calon yang mendaftar melaksanakan pemeriksaan kesehatan di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan KPU Provinsi Kalimantan Timur dan dari hasil pemeriksaan pihak rumah sakit semua calon dinyatakan sehat dan memenuhi syarat sebagai bakal calon kepala daerah.

d. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

Tahapan Penelitian persyaratan administrasi calon dijadwalkan dari tanggal 29 Agustus s.d. 21 September 2024. Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon meliputi:

1. Penelitian administrasi calon;
2. Perbaikan persyaratan administrasi calon; dan
3. Penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.

KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima dengan bantuan aplikasi Silon Pilkada. Dalam hal keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon KPU Provinsi dapat melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang.

Dalam hal klarifikasi dokumen calon beberapa dokumen yang diklarifikasi antara lain ijazah SMA, ijazah pencantuman gelar, dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan keabsahan dan kebenaran dokumen tersebut. Berdasarkan tahapan verifikasi dan klarifikasi tersebut dokumen-dokumen calon kepala daerah dinyatakan memenuhi syarat dengan rincian sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana/ Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1	Calon Gubernur Kalimantan Timur	Dr. Ir. H. Iwan Noor, M.Si.	Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Memenuhi Syarat
	Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur	H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si.	Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Memenuhi Syarat
2	Calon Gubernur Kalimantan Timur	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.	Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Memenuhi Syarat
	Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur	Ir. H. Sero Ap, M.Si.	Tidak Pernah Sebagai Terpidana	Memenuhi Syarat

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dibuka tahapan tanggapan dan masukan, masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 mulai dari tanggal 15 s.d. 18 September 2024 pukul 08.00 s.d. 16.00 WITA. Dari hasil rekapitulasi tanggapan masyarakat terhadap pasangan calon tidak ada tanggapan masyarakat yang masuk atau nihil kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur sehingga semua bakal pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat dan dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Timur :

1. RAPAT KOORDINASI POKJA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PEMILIHAN TAHUN 2024 DENGAN ANGGOTA POKJA DARI PIHAK-PIHAK TERKAIT.
 - a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 30 Agustus 2024 dan 4 September 2024.
 - b) Sasaran Kegiatan KPU Provinsi Kaltim dan Pihak – Pihak Terkait.
 - c) Dokumentasi :





2. PELAKSANAAN PENERIMAAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR PEMILIHAN TAHUN 2024.

- a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 6 – 8 September 2024.
- b) Sasaran Kegiatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 dan Partai Politik.
- c) Dokumentasi :



e. PENETAPAN PASANGAN CALON

Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan melalui rapat pleno tertutup pada tanggal 22 September 2024 bertempat di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan dihadiri seluruh jajaran Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, maka:

- 1. Pasangan Calon atas nama Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Perindo, dan Partai Ummat dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 523.484 suara sah.

2. Pasangan Calon atas nama H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si. yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Golongan Karya, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 1.544.544 suara sah. Ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 dan selanjutnya dapat mengikuti Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dilaksanakan di Aula Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 23 September 2024 dengan dihadiri Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur dan juga pendukung pasangan calon. Dokumen berita acara dan keputusan nantinya menjadi dasar dokumen yang diberikan kepada Pasangan calon dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur setelah kegiatan ini selesai.

Berdasarkan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, ditetapkan nomor urut Pasangan Calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Gubernur	Calon Wakil Gubernur	
1.	Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si,	H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 3. Partai Hati Nurani Rakyat 4. Partai Demokrat, 5. Partai Perindo, 6. Partai Ummat

No Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
2.	H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.	Ir. H. Seno Aji, M.Si.	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Gerindra 3. Partai Golongan Karya 4. Partai NasDem 5. Partai Buruh 6. Partai Keadilan Sejahtera 7. Partai Kebangkitan Nusantara 8. Partai Garda Republik Indonesia, 9. Partai Amanat Nasional 10. Partai Bulan Bintang 11. Partai Solidaritas Indonesia 12. Partai Persatuan Pembangunan

Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Timur :

1. RAPAT PLENO PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR PEMILIHAN TAHUN 2024.
 - a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 22 September 2024.
 - b) Sasaran Kegiatan KPU Provinsi Kaltim dan Pihak – Pihak Terkait.
 - c) Dokumentasi :



2. PELAKSANAAN RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR PEMILIHAN TAHUN 2024.

- a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 23 September 2024.
- b) Sasaran Kegiatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 dan Partai Politik.
- c) Dokumentasi :



f. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pelaksanaan Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Serentak dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 untuk Wilayah Kerja KPU Provinsi Kalimantan Timur ada 10 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemungutan suara untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:

1. Persiapan pemungutan suara;
2. Pelaksanaan pemungutan suara;
3. Persiapan penghitungan suara; dan
4. Pelaksanaan penghitungan suara.

PPK dan PPS melalui KPPS memastikan penyiapan TPS, pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pasangan calon di TPS serta penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS.

Untuk KPPS Se-Kalimantan Timur berdasarkan laporan dari KPU Kabupaten/Kota tidak ada KPPS yang melewati batas waktu pemungutan dan penghitungan suara di tingkat KPPS sesuai dengan PKPU. Setelah selesai penghitungan di KPPS kotak suara yang tersegel di bawa oleh PPS ke Kecamatan untuk nantinya dilaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK.

Berikut beberapa kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Timur :

1. PERSETUJUAN RANCANGAN DAFTAR PASANGAN CALON, FORMULIR DAN SURAT SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR PEMILIHAN TAHUN 2024.
 - a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 30 September dan 2 Oktober 2024.
 - b) Sasaran Kegiatan LO Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 dan Partai Politik.
 - c) Dokumentasi :



2. RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN SIMULASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
 - a) Hotel Grand Sawit Samarinda, 17 Oktober 2024.
 - b) Sasaran Kegiatan PPK dan PPS
 - c) Dokumentasi :



3. BIMBINGAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
 - a) Hotel Grand Sawit Samarinda, 17-19 Oktober 2024.
 - b) Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
 - c) Dokumentasi :



4. SIMULASI PEMUNGUTAN DAN PENGITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
 - a) Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur, 19 Oktober 2024.
 - b) Sasaran Kegiatan Masyarakat Kalimantan Timur
 - c) Dokumentasi :



5. RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
 - a) Hotel Puri Senjiur Samarinda, 18 – 19 November 2024.
 - b) Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
 - c) Dokumentasi :



6. RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DENGAN TIM PASANGAN CALON, STAKEHOLDER DAN INSTANSI TERKAIT.

a) Hotel Puri Senjiur Samarinda, 19 November 2024.

b) Sasaran Kegiatan Tim Pasangan Calon, Stakeholder Dan Instansi Terkait.

c) Dokumentasi :



7. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA.

a) TPS-TPS se Kalimantan Timur, 27 November 2024

b) Sasaran Kegiatan Seluruh Masyarakat Kalimantan Timur

c) Dokumentasi :





g. PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara berjenjang dari tingkatan kecamatan, tingkatan kabupaten/kota dan tingkat provinsi. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan oleh PPK pada tingkat kecamatan, KPU kabupaten/kota pada tingkat kabupaten/kota dan KPU Provinsi pada tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2024 s.d 9 Desember 2024. Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara meliputi:

1. Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara;
2. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 9 Desember 2024 bertempat di Hotel Harris Samarinda dengan mengundang Pasangan Calon, Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan juga forkopimda Provinsi Kalimantan Timur selain itu kegiatan ini juga disiarkan secara langsung melalui streaming channel youtube KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil dari kegiatan rekapitulasi tingkat provinsi berupa berita acara dan surat keputusan, 2 dokumen ini diserahkan kepada Pasangan Calon, Partai Politik dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Jika ada pasangan calon yang akan mengajukan sengketa hasil pemilihan nantinya dapat mengajukan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Timur :

1. RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.
 - a) Hotel Harris Samarinda, 8 – 9 Desember 2024.
 - b) Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten Kota Se Kalimantan Timur, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Saksi Peserta Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur
 - c) Dokumentasi :



h. PENETAPAN CALON TERPILIH

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 menetapkan rekapitulasi perolehan suara Hasil perolehan suara sah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si – H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si : 793.793
2. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. – H. Ir. Seno Aji, M.Si : 996.399

Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah mengajukan gugatan sengketa pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai Akta Register Perkara Konstitusi Nomor 262/PAN.MK/e-ARPK/01/2025.

Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pasal 57 ayat (1) bahwa Penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan ketentuan : a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi; atau b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Bahwa dalam Amar Putusan pada

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 262/PHPU.Gub-XXIII/2025 menyatakan “permohonan pemohon tidak dapat diterima”.

Menindaklanjuti surat Ketua KPU Nomor 232/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 Pasca Pembacaan Putusan /Ketetapan Mahkamah Konstitusi (4-5 Februari 2025) serta Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor 13/PK.001-BA/64/2025 maka dilaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2024 secara demokratis, berkualitas, dan berkepastian hukum, KPU Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 6 Februari 2025.

Rapat pleno ini dihadiri antara lain oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur, Pj. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Pasangan Calon Terpilih, Partai Politik, Plh. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, OPD Provinsi Kalimantan Timur, Ketua dan Anggota KPU Kab/Kota Se-Kalimantan Timur.

Berikut kegiatan yang dilaksanakan KPU Provinsi Kalimantan Timur :

1. RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.
 - a) Hotel Mercure Samarinda, 6 Februari 2025.
 - b) Sasaran Kegiatan KPU Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Timur, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Pasangan Calon, Saksi Peserta Pemilihan serta seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
 - c) Dokumentasi.





I. PENGUSULAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON ERPILIH

KPU Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Dinas Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 55/PL.02.7-SD/64/2025 tanggal 6 Februari 2025 perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih. KPU Provinsi Kalimantan Timur mengusulkan Pengesahan dan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 232/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 4 Februari 2025 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 Pasca Pembacaan Putusan/Ketetapan Mahkamah Konstitusi (4-5 Februari 2025);
2. Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 262/PHPU.GUB-XXIII/2025
4. Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14/PL.07.2-BA/64/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
5. Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

KPU Provinsi Kalimantan Timur Menyerahkan Surat tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (7/2/2025).

Surat diserahkan langsung oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur, Fahmi Idris kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud, didampingi Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur, Suardi, Abdul Qayim Rasyid, dan Asmadi, Plt. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur, Nurdriyawan, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Fandi Akhmad dan Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Yulianita Adityarini. Hadir dalam kegiatan Pj. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Akmal Malik, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Galeh Akbar Tanjung, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahrudin.



BAB II PENUTUP

A. SIMPULAN

Pelaksanaan Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Serentak dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 untuk Wilayah Kerja KPU Provinsi Kalimantan Timur ada 10 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemungutan suara untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan usulan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 adalah sebesar Rp 300.915.284.605,- (tiga ratus miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima rupiah). Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kalimantan Timur sebanyak 2.821.202 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua) jiwa. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 menetapkan rekapitulasi perolehan suara Hasil perolehan suara sah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si – H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si : 793.793
2. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. – H. Ir. Seno Aji, M.Si : 996.399

Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah mengajukan gugatan sengketa pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai Akta Register Perkara Konstitusi Nomor 262/PAN.MK/e-ARPK/01/2025.

Amar Putusan, mengaili dalam eksepsi:

1. mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sehingga berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tepilih Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 6 Februari 2025, ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan H. Ir. Seno Aji, M.Si sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kalimantan Timur.

LAMPIRAN

- Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14/PL.07.2-BA/64/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
- Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
- Berita Acara Nomor: 190/PL.02.1-BA/64/2024 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- Berita Acara Nomor: 217/PL.02.1-BA/64/2024 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BERITA ACARA

NOMOR : 14/PL.02.7-BA/64/2025

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TERPILIH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, bertempat di Samarinda, berdasarkan rincian perolehan suara sah per Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Sdr. Ir. H. Seno Aji, M.Si. sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Terpilih Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Tahun 2024, dengan perolehan suara sebanyak 996.399 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan) suara atau 55,66% (Lima Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Persen) dari total suara sah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 6 Februari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- | | |
|------------|---------------------|
| 1. Ketua | Fahmi Idris |
| 2. Anggota | Suardi |
| 3. Anggota | Abdul Qayyim Rasyid |
| 4. Anggota | Ramaon D. Saragih |
| 5. Anggota | Asmadi. A. |



LAMPIRAN
BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 14/PL.02.7-BA/54/2025
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

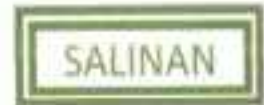
NO	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN/KOTA										
		PASEH	KUTAI KARTANEgara	BERAU	KUTAI BARAT	KUTAI TIMUR	PENAJAM PASEH UTARA	MAVAKAM ULU	KOTA BALIKPAPAN	KOTA SAMARINDA	KOTA BONTANG	JMLAH AKHR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Dr. Ir. H. Idris Noto, M.Si. – H. Hedi Mulyadi, S.Si, M.Si	55.819	155.428	51.680	48.370	34.885	34.943	11.278	128.905	182.183	33.751	793.792
2.	H. Rudy Mawad, S.E., M.C. – H. H. Sano Aj, M.Si	78.308	214.112	75.684	67.070	38.241	57.288	10.810	173.057	170.823	55.725	890.289

Samarinda, 6 Februari 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Ketua Fahmi Idris
2. Anggota Suardi
3. Anggota Abdul Qayyim Ras
4. Anggota Ramaon D. Saragih
5. Anggota Amsadi, A.





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TERPILIH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 262/PHPU.GUB-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025;

- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 14/PL.02.7-BA/64/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 tanggal 6 Februari 2025;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. dan Sdr. Ir. H. Seno Aji, M.Si. dengan perolehan suara sebanyak 996.399 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan) suara atau 55,66% (Lima Puluh Lima Koma Enam Puluh Enam Persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan

Timur Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima pukul 21.33 WITA.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd.

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BERITA ACARA

Nomor: 190/PL.02.1-BA/64/2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024

Pada hari Jumat tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Hotel Grand Senyur Balikpapan, KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
10	105	1.038	6.262	1.456.798	1.364.615	2.821.413

2. Menerima masukan atau tanggapan data:

- Terdapat perbaikan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) di tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu tertukarnya rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) kecamatan Waru dengan kecamatan Babulu, namun tidak merubah rekapitulasi akhir. Perbaikan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Penajam Paser Utara.

Daftar Pemilih Sementara tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Balikpapan
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. FAHMI IDRIS	KETUA	1. 
2. IFFA ROSITA	ANGGOTA	
3. SUARDI	ANGGOTA	3. 
4. RAMAON DEARNOV SARAGIH	ANGGOTA	
5. ABDUL QAYYIM RASYID	ANGGOTA	5. 





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (OPS)
PEMERINTAH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, BERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024
TINGKAT PROVINSI

Model A-Retap-PT-Lengkap

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPD	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PASER	10	144	484	109.479	102.227	211.703	
2	KUTAI KARTANEGARA	20	227	1.442	287.728	264.872	552.600	
3	BERAL	12	110	469	106.019	52.057	157.976	
4	KUTAI BARAT	10	194	321	67.251	60.701	127.952	
5	KUTAI TIMUR	18	141	701	390.223	126.726	516.949	
6	PENAJAM PASER UTARA	4	54	250	70.644	86.887	157.541	
7	MAHAKAM ULU	5	66	77	15.122	12.776	27.908	
8	KOTA BALKEMPAH	8	34	996	281.784	299.349	581.133	
9	KOTA SAMARINDA	10	88	1.201	309.068	304.134	613.202	
10	KOTA BONTANG	3	15	277	68.573	83.067	151.640	
TOTAL	10	105	1.036	8.262	1.436.768	1.364.515	2.801.413	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di Balikpapan Tanggal 16 Agustus 2024
KPU PROVINSI

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua Fakhri Idroes
2. Anggota Rfa Rosita
3. Anggota Suardi
4. Anggota Ramdon Desman Saragih
5. Anggota Akhil Qayyim Rasyid





REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, BERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024
TINGKAT PROVINSI

Skema A-Retap Proses Perubahan Pemilih

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Bersih	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perubahan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PASER	10	144	484	11.034	10.738	3.488	
2	KUTAI KARTANEgara	20	237	1.443	15.817	18.678	10.937	
3	BERAU	13	110	488	5.750	4.255	2.935	
4	KUTAI BARAT	16	194	321	18.807	17.328	1.871	
5	KUTAI TIMUR	18	141	701	21.482	23.273	5.478	
6	PENAJAM PASER UTARA	4	54	258	2.548	2.880	2.620	
7	MAHAKAM ULU	8	50	77	488	621	673	
8	KOTA BALIKPAPAN	8	34	388	9.877	10.908	3.580	
9	KOTA SAMARINDA	10	58	1.201	55.849	40.834	4.942	
10	KOTA BONTANG	3	15	277	2.804	2.838	1.848	
TOTAL	10	105	1.030	8.262	121.948	152.888	38.224	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di Balikpapan Tanggal 16 Agustus 2024
KPU PROVINSI

1. Ketua: Fehmi Hidi
2. Anggota: Ita Rosita
3. Anggota: Suandi
4. Anggota: Ramadhon Desamoi Saragih
5. Anggota: Abdul Qayyim Razid

Nama

Tanda Tangan





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BERITA ACARA

Nomor: 217/PL.02.1-BA/64/2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

Pada hari Minggu tanggal Dua Puluh Dua bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Hotel Mercure Samarinda, KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
10	105	1.038	6.274	1.456.666	1.364.536	2.821.202

2. Menerima masukan atau tanggapan data:

a. Nihil.

Daftar Pemilih Tetap tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Samarinda
Pada Tanggal : 22 September 2024

KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. FAHMI IDRIS

KETUA

1.

2. IFFA ROSITA

ANGGOTA

2.

3. SUARDI

ANGGOTA 3

3.

4. RAMAON DEARNOV SARAGIH

ANGGOTA

4.

5. ABDUL QAYYIM RASYID

ANGGOTA

5.





**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024
TINGKAT PROVINSI**

Model 2-Retap Provinsi

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PASER	10	144	485	103.280	102.019	211.299	
2	KUTAI KARTANEGARA	20	237	1.447	287.725	264.744	552.469	
3	SERAJ	13	110	475	106.138	92.208	198.347	
4	KUTAI BARAT	16	194	521	87.395	60.739	128.134	
5	KUTAI TIMUR	18	141	701	160.805	137.189	297.994	
6	PENAJAM PASER UTARA	4	54	293	70.725	66.770	137.495	
7	MAHAKAM ULU	5	60	77	16.106	12.781	27.887	
8	KOTA BALIKPAPAN	6	34	998	261.535	259.431	520.966	
9	KOTA SAMARINDA	10	58	1.202	308.437	303.845	612.282	
10	KOTA BONTANG	3	15	277	65.637	65.030	134.567	
TOTAL	10	105	1.838	6.274	1.456.566	1.364.535	2.821.102	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di Samarinda Tanggal 22 September 2024
KPU PROVINSI

- | | | |
|------------|------------------------|--------------|
| | Nama | Tanda Tangan |
| 1. Ketua | Fahmi Idris | |
| 2. Anggota | Iris Rosita | |
| 3. Anggota | Suandi | |
| 4. Anggota | Ramadin Damaris Saragi | |
| 5. Anggota | Abdul Qayyim Rasyid | |





REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PERUBAHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, BERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024
TINGKAT PROVINSI

Daftar A. Rincian Perubahan Pemilih

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

No.	Nama Kabupaten/kota	Jumlah Kacamatan	Jumlah Desa/kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Menenuhi Syarat	Jumlah Perubahan Data Pemilih	Keterangan
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PASER	10	166	485	1.243	1.548	843	
2	KUTAI KARTANEGARA	20	237	1.447	4.296	4.303	576	
3	BERAU	13	119	475	2.417	2.048	851	
4	KUTAI BARAT	18	194	321	886	842	863	
5	KUTAI TIMUR	18	141	701	5.258	4.252	651	
6	PENAJAM PASER UTARA	4	54	203	795	642	1.010	
7	MAHKAM ULU	8	50	77	121	181	37	
8	KOTA SAMPURAN	8	34	366	3.547	3.694	34.512	
9	KOTA SAMARINDA	10	58	1.202	2.803	3.866	5.815	
10	KOTA BONTANG	9	19	277	1.074	1.147	632	
TOTAL	16	105	1.036	6.274	22.433	22.688	46.060	

Dibuatkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di Samarinda Tanggal 22 September 2024
KPU PROVINSI

- Nama
1. Ketua Fanni Idris
2. Anggota Ma Rusli
3. Anggota Suardi
4. Anggota Ramadhon Damaris Satrio
5. Anggota Abdul Ganyem Rasyid

Tanda Tangan

